



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA (SKTTWNA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan F-1.62(izin tinggal terbatas)
2. Mengisi F-1.64(izin tinggal tetap)
3. Membawa paspor
4. Melampirkan Kartu Izin Tetap/Kartu Izin Terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (WNA) dengan izin tinggal terbatas maupun dengan izin tinggal tetap mengisi formulir F-1.62 dan F.-1.64 untuk mendapatkan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) dengan melampirkan foto copy paspor, Kartu Izin Tetap/Kartu Izin Terbatas.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mengeluarkan SKTT bagi WNA sebagai pegangan bagi WNA melapor ke daerah tempat tinggal sementara/tetap di wilayah Kabupaten Ciamis.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan administrasi kependudukan yaitu surat keterangan tempat tinggal (SKTT) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan surat keterangan tempat tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : disdukcapilciamis3207@gmail.com
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis